

SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-73/NB.1/2021

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI  
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Nomor LC/i/BODR/12/19 tanggal 3 Desember 2019 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-50/NB.1/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia;
  - b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Nomor LC/ii/BODR/12/21 tanggal 2 Desember 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia;
  - c. bahwa dengan surat Nomor 11/MI/IV/2021 tanggal 27 April 2021 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia dan kelengkapan dokumen yang diterima tanggal 17 Desember 2021 melalui Sistem Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA), Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia;
  - d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5853);
  5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;

6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Nomor LC/ii/BODR/12/21 tanggal 2 Desember 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-50/NB.1/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Nonbank II;
3. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank IA;
4. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank 2A;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Nonbank;
6. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
7. Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2021

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
PLT. DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Administrasi  
Departemen Pengawasan IKNB 1A

ttd



MOCH. IHSANUDDIN

Dwi Susilowati Retnoningrum

**OTORITAS JASA KEUANGAN  
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PRODUK IKNB**

**TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM**

**NOMOR : 21.14.00009.DPLK**

**TANGGAL : 27 Desember 2021**

**KEPUTUSAN DIREKSI PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA**

**Nomor : LC/ii/BODR/12/21**

**TENTANG**

**PERATURAN DANA PENSIUN DARI**

**DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA**

**DIREKSI PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai kepengurusan, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun, serta penyediaan Manfaat Pensiun yang berkesinambungan dan jaminan atas hak-hak Peserta;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia berdasarkan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Nomor LC/i/BODR/12/19 tertanggal 3 Desember 2019 telah memperoleh pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-50/NB.1/2019 tertanggal 18 Desember 2019 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia;
- c. bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia bermaksud menyesuaikan tata cara pengelolaan Dana Kompensasi Pascakerja dan Manfaat Pensiun serta Iuran Sukarela bagi Peserta Kelompok; dan
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) dan segala peraturan pelaksanaannya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508) dan segala peraturan pelaksanaannya;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-020/KMK.13/1989 tanggal 6 Maret 1989 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;
5. Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang telah beberapa kali diubah dan perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 51 tanggal 17 September 2020, dibuat di

hadapan Mala Mukti, SH, LL.M., Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia No. AHU-AH.01.03-0390471 tanggal 24 September 2020.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- (1) Anak adalah anak yang sah dari Peserta yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
- (2) Akad adalah ikatan/hubungan hukum antara pernyataan melakukan ikatan (*ijab*) dan pernyataan menerima ikatan (*qabul*) yang dibuat di antara dua pihak atau lebih sesuai Prinsip Syariah.
- (3) Akad Hibah adalah Akad yang berupa pemberian dana (*mauhub bih*) dari Pemberi Kerja (*wahib*) kepada Peserta (*mauhub lah*) dalam penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) Akad Hibah *bi Syarth* adalah Akad Hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu telah dipenuhi.
- (5) Akad Hibah *Muqayyadah* adalah Akad Hibah dimana Pemberi Kerja (*wahib*) menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima Manfaat Pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil Manfaat Pensiun sebelum waktunya (*locking in*).
- (6) Akad Hibah *Tanahud* adalah akad hibah sejumlah dana dari Peserta secara individu kepada Peserta secara kolektif untuk membentuk Dana *Tanahud* pada Anuitas Syariah.
- (7) Akad *Ijarah* adalah Akad antara Dana Pensiun sebagai penerima jasa (*musta'jir*) dengan bank kustodian dan akuntan publik sebagai pemberi jasa (*ajir*) dimana atas jasa yang telah diberikan, Dana Pensiun akan memberikan sejumlah imbalan upah (*ujrah*).
- (8) Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah Akad pemberian kewenangan oleh Pemberi Kerja dan/atau Peserta kepada Dana Pensiun untuk mengelola dan menginvestasikan Paket Investasi Syariah dengan memberikan sejumlah imbalan upah (*ujrah*).
- (9) Anuitas Seumur Hidup adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada Peserta yang telah mencapai usia pensiun dan/atau Janda/Duda dan/atau Anak untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup.
- (10) Anuitas Syariah adalah produk asuransi jiwa yang memberikan serangkaian pembayaran berkala yang besarnya ditentukan sebelumnya selama hidup Peserta atau dalam waktu tertentu yang oleh

perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah sebagai pengelola kepada Peserta berdasarkan Prinsip Syariah.

- (11) Cacat adalah cacat total dan tetap yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang dilakukan sebelumnya; dimana pekerjaan sebelumnya tersebut memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya.
- (12) Dana adalah akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangannya dan dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Lain dan/atau dari Dana Pemberi Kerja, dikurangi iuran yang ditarik oleh Peserta dan biaya.
- (13) Dana Kompensasi Pascakerja adalah Manfaat Pensiun lainnya yang diselenggarakan Dana Pensiun berupa dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk membayar kompensasi pascakerja.
- (14) Dana Pemberi Kerja adalah dana yang dihimpun Pemberi Kerja, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun dari karyawan, yang belum mengikutsertakan karyawannya pada Dana Pensiun.
- (15) Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia.
- (16) Dana Pensiun Lain adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan selain Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapatkan pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (17) Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.
- (18) Dana *Tanahud* adalah kumpulan dana hibah milik Peserta secara kolektif.
- (19) Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun dalam hal ini diwakili oleh Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.
- (20) Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (21) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga Islam dengan tugas dan fungsi untuk menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.
- (22) Iuran adalah sejumlah uang tertentu yang disetor oleh Peserta dan/atau oleh Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun.
- (23) Iuran Sukarela adalah tambahan iuran dari yang berasal dari Peserta Kelompok untuk meningkatkan Manfaat Pensiun.
- (24) Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
- (25) Laporan Rekening adalah laporan untuk periode tertentu yang menggambarkan paket investasi yang dipilih, saldo rekening, serta secara kumulatif memperlihatkan besarnya Iuran, hasil pengembangan, pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan/atau dari Dana Pemberi

Kerja, segala Penarikan Iuran, pembebanan biaya, daftar penerima Manfaat Pensiun yang berlaku, dan Usia Pensiun Normal yang ditetapkan.

- (26) Manfaat Lain adalah pembayaran Manfaat Pensiun lainnya yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (27) Manfaat Pensiun adalah Dana yang dibayarkan kepada Peserta atau Janda/Duda atau Anak yang pembayarannya dilakukan dengan pembelian Anuitas Seumur Hidup atau Anuitas Syariah atau secara sekaligus sesuai dengan Peraturan ini.
- (28) Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun yang dapat diminta oleh Peserta ketika Peserta telah memasuki Usia Pensiun Dipercepat.
- (29) Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas jasa Keuangan.
- (30) Paket Investasi Syariah adalah pilihan jenis investasi berdasarkan Prinsip Syariah yang ditawarkan oleh Dana Pensiun, yang telah diseleksi dan terdaftar dalam efek-efek syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diyakini telah sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.
- (31) Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari Pendiri yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun.
- (32) Pemberi Kerja adalah lembaga yang mempekerjakan karyawan.
- (33) Penarikan Iuran adalah penarikan Iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja selama memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 30.
- (34) Pendiri adalah pendiri dari Dana Pensiun yaitu PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.
- (35) Penghasilan adalah penghasilan seseorang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung Iuran.
- (36) Pengurus adalah pengurus dari Dana Pensiun dalam hal ini diwakili oleh Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.
- (37) Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Pensiun.
- (38) Peraturan Perusahaan Pemberi Kerja adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja dan tata tertib perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.
- (39) Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh pada Pemberi Pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.
- (40) Peserta adalah perorangan, baik karyawan maupun Peserta Mandiri atau Peserta Kelompok yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan.

- (41) Peserta Kelompok adalah orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dan menerima upah atau gaji atas pekerjaannya serta diikutsertakan ke Dana Pensiun oleh Pemberi Kerja.
- (42) Peserta Mandiri adalah tenaga kerja mandiri atau perorangan yang memenuhi persyaratan kepesertaan sesuai dengan Peraturan dan menjadi Peserta atas inisiatif dan kemauannya sendiri atau karena berhenti bekerja pada Pemberi Kerja.
- (43) Pihak Ketiga adalah badan hukum, perorangan, asosiasi, kelompok, atau organisasi yang bekerja sama dengan Dana Pensiun untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam peraturan dan penyelenggaraan kegiatan usaha Dana Pensiun tetapi tidak termasuk pengelolaan Dana Pensiun dan investasinya.
- (44) Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk.
- (45) Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak dan telah terdaftar dalam Dana Pensiun untuk menerima Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia.
- (46) Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (47) Program Jaminan Pensiun adalah program jaminan pensiun yang termasuk ke dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai sistem jaminan sosial nasional.
- (48) Program Pensiun adalah Program Pensiun Iuran Pasti yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi Peserta yang besar Iurannya ditetapkan terlebih dahulu dan akumulasi Iuran serta hasil pengembangannya dibukukan sebagai Manfaat Pensiun.
- (49) Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Program Pensiun yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (50) PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah suatu perusahaan asuransi jiwa patungan, yang berkedudukan di Jakarta dan Anggaran Dasar telah beberapa kali diubah terakhir kali berdasarkan dalam Akta No. 51 tanggal 17 September 2020, dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LL.M., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia No. AHU-AH.01.03-0390471 tanggal 24 September 2020.
- (51) Usia Pensiun Dipercepat adalah Usia Pensiun Normal yang dipercepat seperti yang diatur pada Pasal 27 ayat (7).
- (52) Usia Pensiun Normal adalah usia Peserta pada saat mulai berhak menerima Manfaat Pensiun Normal.

## **BAB II DANA PENSIUN**

### **Pasal 2 Nama dan Tempat Kedudukan**

Dana Pensiun ini menjalankan kegiatannya dengan nama Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia disingkat DPLK Manulife Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

### **Pasal 3**

#### **Tanggal Pembentukan**

Dana Pensiun dibentuk pada tanggal 5 Agustus 1994 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan Peraturan untuk pertama kalinya disahkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-231/KM.17/1994 tertanggal 5 Agustus 1994 serta dicatat dalam Buku Daftar Umum pada tanggal 6 Agustus 1994 dengan Nomor 94.01.00009.DPLK dan terakhir telah diubah serta disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-50/NB.1/2019 tertanggal 18 Desember 2019 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia.

### **Pasal 4**

#### **Asas dan Dasar**

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

### **Pasal 5**

#### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud pendirian Dana Pensiun adalah menyelenggarakan Program Pensiun dan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah untuk sebagian Peserta serta Manfaat Lain.
- (2) Tujuan Dana Pensiun adalah membantu Peserta menghimpun dana yang dapat memberikan jaminan kesinambungan penghasilan bagi Peserta atau Pihak Yang Berhak.

### **Pasal 6**

#### **Kegiatan dan Usaha**

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dana Pensiun menjalankan kegiatan sebagai berikut:
  - a. menghimpun Iuran dan Iuran Sukarela;
  - b. mengelola kekayaan Dana Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku dan Prinsip Syariah bagi Paket Investasi Syariah;
  - c. menerima pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain;
  - d. melaksanakan pembayaran Manfaat Pensiun dengan membelikan Anuitas Seumur Hidup pada perusahaan asuransi jiwa yang dipilih Peserta atau pembayaran secara sekaligus apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
  - e. melaksanakan pembayaran Manfaat Pensiun dengan membelikan Anuitas Syariah pada perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah yang dipilih Peserta atau pembayaran sekaligus apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
  - f. mengelola, menyelenggarakan dan/atau memberikan Manfaat Lain berupa Dana Kompensasi Pascakerja kepada Peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. mengelola kekayaan dalam paket-paket investasi yang dipilih Peserta; dan
  - h. menyelenggarakan administrasi kepesertaan.

- (2) Dalam menjalankan kegiatan dan usahanya, Dana Pensiun dapat meminta nasihat kepada dan/atau bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

### **Pasal 7 Kekayaan**

- (1) Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari:
  - a. Iuran dan Iuran Sukarela;
  - b. hasil investasi;
  - c. pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain;
  - d. pengalihan dana dari Dana Pemberi Kerja.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan Pendiri dan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pendiri.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai dengan pilihan paket investasi yang ditetapkan Peserta dan Pemberi Kerja.
- (4) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan menurut peraturan perundangan di bidang dana pensiun.

## **BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM PENSIUN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

### **Pasal 8**

Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Dana Pensiun dilakukan dengan cara mengelola Paket Investasi Syariah yaitu GRO Dana Syariah (GRO Sharia Fund) yang dalam pengelolaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

### **Pasal 9 Akad**

Dalam menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, Dana Pensiun menggunakan Akad sebagai berikut:

- a. Akad Hibah *bi Syarth*;
- b. Akad Hibah *Muqayyadah*;
- c. Akad Hibah *Tanahud*;
- d. Akad *Ijarah*; dan
- e. Akad *Wakalah bil Ujrah*.

### **Pasal 10 Dewan Pengawas Syariah**

- (1) Dewan Pengawas Syariah terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang. Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari 1 (satu) orang, paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah wajib berdomisili di Indonesia.

- (2) Hak, kewajiban dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah:
  - a. mengawasi pengelolaan Paket Investasi Syariah terhadap kesesuaian dengan Prinsip Syariah;
  - b. memberikan nasihat terkait aspek syariah dari pengelolaan Paket Investasi Syariah berdasarkan Prinsip Syariah;
  - c. membuat laporan yang paling sedikit memuat kepatuhan pengelolaan Paket Investasi Syariah berdasarkan Prinsip Syariah;
  - d. memperoleh informasi, dokumen, dan data dari Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun mengenai pengelolaan Paket Investasi Syariah berdasarkan Prinsip Syariah secara lengkap dan akurat; dan
  - e. memperoleh gaji/honorarium dan tunjangan lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a dilakukan paling sedikit terhadap:
  - a. Akad yang digunakan;
  - b. Pengelolaan Iuran dan Iuran Sukarela;
  - c. Penempatan investasi;
  - d. Manfaat Pensiun; dan
  - e. Manfaat Lain.
- (4) Laporan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c harus memuat paling sedikit hasil pengawasan atas hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dewan Pengawas Syariah ditunjuk dan diangkat oleh Pendiri atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (6) Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap sebagai anggota Pengurus atau anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun.
- (7) Tata cara penunjukan, penggantian dan penunjukan kembali Dewan Pengawas Syariah:
  - a. Dewan Pengawas Syariah diangkat, diganti dan ditunjuk kembali berdasarkan Surat Keputusan Pendiri.
  - b. Pengangkatan, penggantian dan penunjukan kembali Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada butir a di atas dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
  - c. Pengangkatan, penggantian dan penunjukan kembali Dewan Pengawas Syariah berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
  - d. Pengangkatan, penggantian dan penunjukan kembali Dewan Pengawas Syariah harus dinyatakan secara jelas dalam akta notaris.
- (8) Masa jabatan Dewan Pengawas Syariah adalah 2 (dua) tahun dan dapat ditunjuk kembali.
- (9) Jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah berakhir apabila:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. diberhentikan oleh Pendiri;
  - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - f. pengelolaan Paket Investasi Syariah oleh Dana Pensiun berakhir.

**BAB IV**  
**KEPENGURUSAN DANA PENSIUN**

**Pasal 11**  
**Pendiri**

- (1) Dana Pensiun didirikan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.
- (2) Hak, wewenang dan kewajiban Pendiri adalah sebagai berikut:
  - a. menetapkan Peraturan dan melakukan perubahan-perubahannya;
  - b. menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan pengelolaan Dana Pensiun dan menetapkan program kerja Dana Pensiun;
  - c. wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - d. menetapkan persyaratan kepesertaan;
  - e. menerima biaya-biaya yang dipungut oleh Pengurus dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
  - f. membiayai pengelolaan Dana Pensiun;
  - g. menetapkan susunan organisasi dan personel, sistem administrasi, dan sistem pengolahan data;
  - h. menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan Dewan Pengawas Syariah; dan
  - i. menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan Pelaksana Tugas Pengurus.

**Pasal 12**  
**Dewan Pengawas**

Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia bertindak sebagai Dewan Pengawas.

**Pasal 13**  
**Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas**

- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus agar Peraturan terutama maksud dan tujuan Dana Pensiun dilaksanakan dan dijalankan sebaik-baiknya.
- (2) Dewan Pengawas bertugas untuk menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri, pemegang saham Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
- (3) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun berdasarkan arahan investasi yang telah disepakati bersama dengan Pendiri paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku.
- (4) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (5) Dewan Pengawas memberi persetujuan atas rencana bisnis yang disusun oleh Pengurus.

**Pasal 14**  
**Hak dan Wewenang Dewan Pengawas**

- (1) Dewan Pengawas menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan dan pemeriksaan terhadap laporan investasi Dana Pensiun
- (2) Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
- (4) Dewan Pengawas dapat menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Pendiri.

**Pasal 15**  
**Pengurus**

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang diwakili oleh Direksinya bertindak sebagai Pengurus.

**Pasal 16**  
**Hak dan Wewenang Pengurus**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan, pengelolaan administrasi Dana Pensiun, dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Pengurus berhak menerima imbalan jasa atas jasa kepengurusannya.
- (4) Pengurus berhak meminta segala keterangan yang berhubungan dengan kepesertaan.
- (5) Pengurus memungut biaya dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan menyetorkannya kepada Pendiri.
- (6) Pengurus berhak memotong pajak atas pembayaran manfaat yang dilakukan Dana Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

**Pasal 17**  
**Kewajiban Pengurus**

- (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain.
- (2) Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan pilihan paket investasi yang ditetapkan oleh setiap Peserta dengan sebaik-baiknya guna memperoleh hasil yang optimal.
- (3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.

- (4) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana, dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- (5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
- (6) Pengurus wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut bentuk, jenis, susunan, dan jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (7) Pengurus wajib mengumumkan laporan keuangan Dana Pensiun pada koran nasional sesuai dengan bentuk, susunan, dan jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (8) Pengurus wajib memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan paket investasi yang dilakukan oleh Peserta.
- (9) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
  - a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
  - b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
  - c. setiap dilakukan perubahan Peraturan;
  - d. ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan paling lama 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - e. ringkasan hasil pengawasan Dewan Pengawas.
- (10) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (11) Pengurus wajib menyerahkan atau menyediakan Laporan Rekening selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun buku.
- (12) Pengurus wajib menyetorkan kepada Pendiri biaya-biaya yang dipungut dari Peserta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya.
- (13) Pengurus wajib memperlihatkan buku, catatan, dan dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (14) Pengurus wajib menyusun rencana bisnis dengan bentuk, susunan, dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dimintakan persetujuan Dewan Pengawas dan dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan dalam batas waktu yang sudah ditentukan.

### **Pasal 18**

#### **Tanggung Jawab Pengurus**

- (1) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (2) Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan dan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

### **Pasal 19** **Pelaksana Tugas Pengurus**

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun, Pendiri menunjuk paling sedikit 2 (dua) orang sebagai Pelaksana Tugas Pengurus dengan surat penunjukan.
- (2) Syarat dan tata cara penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (3) Wewenang dan kewajiban dari Pelaksana Tugas Pengurus ditetapkan oleh Pendiri sebagai berikut:
  - a. bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun;
  - b. menerapkan tata kelola Dana Pensiun;
  - c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pelaksana Tugas Pengurus sebagaimana diatur dalam Peraturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
  - d. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal Dana Pensiun dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
  - e. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis;
  - f. memastikan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja pada Dana Pensiun secara jelas sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik;
  - g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri;
  - h. memastikan agar Dana Pensiun memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya Peserta dan/atau Pihak Yang Berhak;
  - i. memastikan agar informasi mengenai Dana Pensiun diberikan kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah secara tepat waktu dan lengkap;
  - j. menyelenggarakan rapat Pelaksana Tugas Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
  - k. membeli Anuitas Seumur Hidup dan/atau Anuitas Syariah yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (4).
- (4) Pelaksana Tugas Pengurus dan pegawai Dana Pensiun yang membidangi investasi, wajib lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V** **KEPESERTAAN**

### **Pasal 20** **Syarat dan Prosedur Kepesertaan**

- (1) Setiap orang, baik orang yang bekerja pada Pemberi Kerja maupun tenaga kerja mandiri dapat diterima menjadi Peserta apabila telah mempunyai Penghasilan dan memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan.

- (2) Tata cara untuk menjadi Peserta dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. mengisi formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun dan bagi Peserta yang memilih Paket Investasi Syariah, mengisi formulir yang telah menyertakan Akad yang disediakan oleh Dana Pensiun;
  - b. menyatakan untuk tunduk dan taat pada Peraturan;
  - c. menyetor Iuran pertama atau melakukan pengalihan dana.
- (3) Warga negara asing yang secara sah bekerja pada Pemberi Kerja di Indonesia dapat juga diterima sebagai Peserta sepanjang dapat memenuhi syarat kepesertaan yang diatur di dalam Peraturan.
- (4) Dalam hal Peserta didaftarkan sebagai Peserta yang menerima Dana Kompensasi Pascakerja, maka Peserta tersebut wajib telah mengikuti program pensiun di Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun atau Program Jaminan Pensiun.

### **Pasal 21** **Bukti Kepesertaan**

Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan berupa:

- a. Kartu tanda Peserta bagi Peserta Manfaat Pensiun; atau
  - b. Nomor kepesertaan bagi Peserta Manfaat Lain
- (“**Bukti Kepesertaan**”).

### **Pasal 22** **Mulai dan Berakhirnya Kepesertaan**

- (1) Kepesertaan Dana Pensiun dimulai pada tanggal yang ditetapkan dalam Bukti Kepesertaan dan berakhir pada saat:
- a. Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain jatuh tempo sesuai dengan jenis Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain; atau
  - b. Kepesertaannya beralih kepada Dana Pensiun Lain.
- (2) Kepesertaan akan berakhir secara otomatis jika saldo rekening Peserta menjadi nihil.

### **Pasal 23** **Kewajiban Peserta**

Peserta berkewajiban:

- a. menyetor Iuran;
- b. membayar biaya-biaya sesuai ketentuan Pasal 41;
- c. memberikan keterangan yang lengkap dan benar sesuai Peraturan;
- d. menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan;
- e. mendaftarkan istri/suami dan/atau Anak serta Pihak Yang Ditunjuk atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain dan melaporkan setiap perubahannya, sesuai ketentuan Pasal 32; dan
- f. menunjuk Pihak Yang Ditunjuk sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (5).

**Pasal 24**  
**Hak-Hak Peserta**

Peserta berhak:

- a. menentukan Usia Pensiun Normal sesuai ketentuan Pasal 27;
- b. menetapkan pilihan dan mengubah pilihan paket investasi sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29;
- c. melakukan Penarikan Iuran sesuai ketentuan Pasal 30;
- d. memperoleh informasi mengenai Dana yang dimiliki sesuai ketentuan Pasal 31;
- e. mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lain sesuai ketentuan Pasal 33;
- f. memilih bentuk Anuitas Seumur Hidup atau Anuitas Syariah dan memilih perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah perusahaan asuransi jiwa dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun sesuai ketentuan Pasal 35;
- g. memperoleh Manfaat Pensiun sesuai ketentuan Pasal 36;
- h. memperoleh Manfaat Lain sesuai ketentuan Pasal 40;
- i. memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan Pasal 39;
- j. menerima laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (8), ayat (9), dan ayat (11);
- k. memperoleh salinan Peraturan.

**Pasal 25**  
**Ketentuan Bagi Peserta Kelompok**

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan dalam Peraturan ini, dalam hal Peserta diikutsertakan oleh Pemberi Kerja dan Pemberi Kerja turut membayar Iuran, maka hak Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 butir a, b, dan c dapat ditetapkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada Pemberi Kerja.
- (2) Dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok dan berhenti bekerja dari Pemberi Kerja, maka kepesertaannya secara otomatis akan berubah menjadi Peserta Mandiri.
- (3) Peserta yang berubah status sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengubah Usia Pensiun Normal sesuai dengan ketentuan Usia Pensiun Normal yang ditetapkan dalam Pasal 27.

**Pasal 26**  
**Iuran**

- (1) Iuran dapat berasal dari:
  - a. Peserta; atau
  - b. Pemberi Kerja atas nama Peserta; atau
  - c. Peserta dan Pemberi Kerja atas nama Peserta.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar mulai pada bulan saat Peserta bersangkutan diterima menjadi Peserta dan berakhir pada bulan saat Peserta:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. mengalihkan Dananya ke Dana Pensiun Lain; atau
  - c. menerima Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain; atau

- d. pensiun dan mengalihkan haknya ke perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah perusahaan asuransi jiwa.
- (3) Pemberi Kerja dapat membayar Iuran kepada Dana Pensiun untuk dan atas nama Peserta.
  - (4) Dalam hal Pemberi Kerja membayar Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemberi Kerja wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar seluruh Iuran secara tunai.
  - (5) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat mengenai:
    - a. besarnya Iuran Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta;
    - b. besarnya Iuran Peserta;
    - c. saat jatuh tempo Iuran.
  - (6) Perubahan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang menyebabkan penurunan besarnya Iuran tidak dapat berlaku surut.
  - (7) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Dana Pensiun serta diumumkan kepada Peserta.
  - (8) Dalam hal Peserta ikut mengiur, maka Pemberi Kerja wajib memungut Iuran tersebut dan menyetorkannya ke Dana Pensiun selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) butir c Pasal ini.
  - (9) Dana Pensiun wajib memiliki dan mengadministrasikan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini.
  - (10) Peserta Kelompok yang memiliki iuran Pemberi Kerja dapat melakukan penambahan Iuran berupa Iuran Sukarela untuk meningkatkan Manfaat Pensiun.
  - (11) Iuran Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (10) didasarkan pada pernyataan tertulis Peserta sekurang-kurangnya memuat mengenai:
    - a. besarnya Iuran Sukarela;
    - b. frekuensi pembayaran Iuran Sukarela;
    - c. tanggal dimulainya pembayaran Iuran Sukarela.
  - (12) Pernyataan tertulis Peserta dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Pemberi Kerja dan Dana Pensiun.
  - (13) Tanggal dimulainya pembayaran Iuran Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (11) butir c berlaku efektif sejak pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diterima Dana Pensiun.
  - (14) Dana Pensiun wajib memiliki dan mengadministrasikan pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan perubahannya.
  - (15) Iuran Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibayarkan kepada Dana Pensiun melalui Pemberi Kerja.
  - (16) Dalam hal terdapat Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), Pemberi Kerja:
    - a. merupakan wajib pungut Iuran Sukarela Peserta; dan
    - b. wajib menyetorkan Iuran Sukarela Peserta ke Dana Pensiun.

- (17) Dana Pensiun wajib menyampaikan informasi mengenai akumulasi Iuran Sukarela beserta hasil pengembangannya kepada Peserta paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.

**Pasal 27**  
**Penentuan Usia Pensiun**

- (1) Usia Pensiun Normal yang dapat dipilih oleh Peserta baik Peserta Mandiri maupun Peserta Kelompok ditentukan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun.
- (2) Usia Pensiun Normal bagi Peserta Kelompok akan mengikuti Usia Pensiun Normal yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja.
- (3) Dalam hal Peserta merupakan pengalihan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pemberi Kerja tidak ikut mengiur, maka pilihan Usia Pensiun Normal bagi Peserta yang bersangkutan dipersamakan dengan Peserta Mandiri.
- (4) Dalam hal Peserta merupakan pengalihan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pemberi Kerja ikut mengiur, maka pilihan Usia Pensiun Normal bagi Peserta yang bersangkutan tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Pemberi Kerja.
- (5) Peserta Mandiri dimungkinkan untuk mengubah Usia Pensiun Normal yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (6) Ketentuan Usia Pensiun Normal minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk ketentuan pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
- (7) Usia Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
- (8) Penetapan Usia Pensiun Normal dilakukan pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun.

**Pasal 28**  
**Pilihan Jenis Investasi**

- (1) Dana Pensiun dapat melakukan investasi pada jenis investasi sebagai berikut:
  - a. Surat Berharga Negara;
  - b. tabungan pada bank;
  - c. deposito berjangka pada bank;
  - d. deposito *on call* pada bank;
  - e. sertifikat deposito pada bank;
  - f. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
  - g. saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia;
  - h. obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia;
  - i. Unit Penyertaan Reksa Dana yang terdiri dari:
    - i. Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Saham;
    - ii. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks;
    - iii. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;
    - iv. Reksa Dana yang Saham atau Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
  - j. MTN;

- k. Efek Beragun Aset;
  - l. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - m. Kontrak Opsi dan kontrak Berjangka Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
  - n. REPO;
  - o. penyertaan langsung di Indonesia;
  - p. tanah di Indonesia;
  - q. bangunan di Indonesia;
  - r. obligasi daerah; dan/atau
  - s. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
- (2) Dana Pensiun dapat melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan Prinsip Syariah.

## **Pasal 29**

### **Tata Cara Pemilihan dan Perubahan Investasi**

- (1) Peserta dapat memilih salah satu atau lebih kombinasi dari jenis-jenis investasi melalui paket-paket investasi yang dikelola oleh Pengurus, yang dinamakan GRO atau *Group Retirement Option*, yaitu:
- a. GRO Dana Pasar Uang (GRO Money Market Fund)**  
Dana akan diinvestasikan 100% (seratus persen) pada Instrumen Pasar Uang dalam mata uang Rupiah.
  - b. GRO Dana Pendapatan Tetap (GRO Fixed Income Fund)**  
Dana akan diinvestasikan minimum 80% (delapan puluh persen) pada Efek Pendapatan Tetap dalam bentuk obligasi atau surat berharga yang masuk dalam peringkat investasi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang dalam mata uang Rupiah.
  - c. GRO Dana Saham (GRO Equity Fund)**  
Dana akan diinvestasikan minimum 80% (delapan puluh persen) pada Efek Ekuitas dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek Pendapatan Tetap dalam mata uang Rupiah.
  - d. GRO Dana Syariah (GRO Sharia Fund)**  
Dana akan diinvestasikan 100% (seratus persen) pada Instrumen Pasar Uang berdasarkan Prinsip Syariah dalam mata uang Rupiah.
  - e. GRO Dana US\$ (GRO US\$ Fund)**  
Dana akan diinvestasikan 100% (seratus persen) pada Instrumen Pasar Uang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.
- (2) Instrumen Pasar Uang yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Deposito Berjangka dan/atau Sertifikat Deposito yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan/atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan/atau Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Republik Indonesia atau obligasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Reksa Dana Pasar Uang.
- (3) Efek Pendapatan Tetap yang dimaksud dalam ayat (1) adalah obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah dan termasuk dalam peringkat investasi dan/atau Reksa Dana Pendapatan Tetap.

- (4) Efek Ekuitas yang dimaksud pada ayat (1) butir c adalah saham-saham dari perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan/atau Reksa Dana Saham.
- (5) Dalam hal Peserta memilih lebih dari 1 (satu) paket investasi yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), maka Peserta harus menentukan perbandingan persentasi masing-masing pilihan paket investasinya.
- (6) Pemilihan paket investasi dilakukan pada saat mendaftarkan diri menjadi Peserta dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- (7) Peserta dapat melakukan perubahan paket investasi sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dalam setiap tahun masa kepesertaan.
- (8) Dana Pensiun tidak menjamin hasil investasi. Risiko kerugian yang timbul akibat pilihan paket investasi dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi beban Peserta yang diperhitungkan dari Dana yang dimiliki.
- (9) Penentuan paket investasi untuk Iuran yang akan datang melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh Dana Pensiun tidak dikenakan biaya.
- (10) Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 28, pilihan paket investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tidak berlaku bagi Peserta jika Pemberi Kerja yang menentukan paket investasi seperti diatur pada Pasal 25 ayat (1).
- (11) Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 28, Pemberi Kerja dapat mengadakan perjanjian khusus dengan Dana Pensiun untuk memiliki paket investasi terpisah dari paket investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1).
- (12) Dana Pensiun mengelola investasi sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*) atau berdasarkan pilihan Peserta, dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, maka investasi yang didedikasikan bagi Peserta dimaksud harus ditempatkan pada:
  - a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan Prinsip Syariah;
  - b. deposito berjangka atau *deposito on call* pada bank konvensional atau bank dengan Prinsip Syariah;
  - c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan Prinsip Syariah;
  - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
  - e. Surat Berharga Negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
- (13) Paket investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) yang disediakan oleh Dana Pensiun adalah GRO Dana Pasar Uang (GRO Money Market Fund) dan GRO Dana Syariah (GRO Sharia Fund).
- (14) Dalam hal Peserta memilih paket investasi selain GRO Dana Pasar Uang (GRO Money Market Fund) dan GRO Dana Syariah (GRO Sharia Fund) maka Peserta wajib menyampaikan pernyataan tertulis kepada Dana Pensiun. Paket investasi selain GRO Dana Pasar Uang dan GRO Dana Syariah yang disediakan oleh Dana Pensiun adalah GRO Dana Pendapatan Tetap (GRO Fixed Income Fund), GRO Dana Saham (GRO Equity Fund), dan GRO Dana US\$ (GRO US\$ Fund).

### **Pasal 30** **Tata Cara Penarikan Iuran**

- (1) Penarikan Iuran oleh Peserta diperkenankan dengan ketentuan jumlah Dana yang ditarik tidak melebihi jumlah Iuran Peserta sebelum dilakukan Penarikan Iuran. Peserta dapat melakukan Penarikan Iuran dari Dana Pensiun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Telah memiliki masa kepesertaan 1 (satu) tahun atau lebih;
  - b. Jumlah setiap Penarikan Iuran sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari akumulasi Iuran dan sekurang kurangnya berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
  - c. Bagi Peserta yang berusia lebih tua dari Usia Pensiun Normal dikurangi 5 (lima) tahun, maka maksimum Penarikan Iuran adalah sebesar 100% (seratus persen) dari akumulasi Iuran;
  - d. Jangka waktu antara satu Penarikan Iuran dengan Penarikan Iuran berikutnya minimal 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jumlah Dana yang dapat ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya Dana yang berasal dari akumulasi Iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta, tidak termasuk Iuran Pemberi Kerja, hasil pengembangan dari Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta, serta dana yang merupakan pengalihan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pemberi Kerja.
- (3) Bagi Peserta yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja, dalam hal terdapat kesepakatan antara Pemberi Kerja dengan Peserta mengenai Penarikan Iuran, maka ketentuan mengenai Penarikan Iuran tunduk pada atau sesuai dengan kesepakatan tersebut, Pemberi Kerja dapat menentukan persyaratan Penarikan Iuran yang meliputi:
  - a. masa kepesertaan;
  - b. frekuensi Penarikan Iuran dalam setiap tahun masa kepesertaan;
  - c. jumlah minimum setiap Penarikan Iuran;
  - d. sumber Dana yang dapat ditarik hanya yang berasal dari akumulasi Iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta, tidak termasuk Iuran Pemberi Kerja dan hasil pengembangan dari Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta.
- (4) Bagi Peserta yang masuk pada Usia Pensiun Dipercepat dan akan mengambil Manfaat Pensiun Dipercepat, dengan melampirkan formulir permohonan pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat, Peserta dapat menarik seluruh akumulasi Iuran yang pembayarannya secepat-cepatnya 1 (satu) bulan sebelum pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepatnya tersebut.
- (5) Dalam hal Peserta yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja terkena pemutusan hubungan kerja dan tidak dapat mengiur lagi, maka Peserta dapat menarik seluruh akumulasi Iuran.
- (6) Penarikan Iuran dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun yang harus diisi dan dikembalikan ke Dana Pensiun serta melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Dana Pensiun.
- (7) Setiap Penarikan Iuran tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku saat itu.
- (8) Peserta bertanggung jawab atas risiko kerugian yang dapat terjadi sebagai akibat dari Penarikan Iuran.

### **Pasal 31** **Informasi Mengenai Dana**

- (1) Peserta berhak meminta informasi mengenai jumlah Dana yang dimiliki dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- (2) Informasi mengenai keadaan/posisi Dana sesuai dengan nilai pada saat perhitungan Dana terakhir.

**Pasal 32**  
**Pendaftaran dan Perubahan Pihak Yang Berhak**

- (1) Dalam hal Peserta telah menikah, maka susunan keluarga terdiri dari istri/suami dan/atau Anak.
- (2) Apabila Peserta meninggal dunia dan tidak meninggalkan Janda/Duda dan Anak, maka Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Pihak Yang Ditunjuk atau bila Pihak Yang Ditunjuk tidak ada maka akan diberikan kepada ahli waris Peserta yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal istri/suami atau Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah terdaftar dalam Dana Pensiun meninggal dunia, maka yang bersangkutan dihapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain.
- (4) Dalam hal hubungan perkawinan Peserta dengan istri/suami yang telah terdaftar dalam Dana Pensiun terputus, maka sejak tanggal perceraian itu berlaku sah, istri/suami dimaksud dihapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain.
- (5) Penunjukan dan penggantian Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta atau selama dalam masa kepesertaan.
- (6) Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dinyatakan batal apabila Peserta menikah atau mempunyai Anak dan didaftarkan ke Dana Pensiun.
- (7) Akibat yang timbul karena kelalaian Peserta atau ketidakbenaran dalam memberikan keterangan yang diperlukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.

**Pasal 33**  
**Pengalihan Kepesertaan ke Dana Pensiun Lain**

- (1) Peserta dapat mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lain dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun yang harus diisi dan dikembalikan ke Dana Pensiun dengan melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Dana Pensiun atau Pemberi Kerja atas nama Peserta dapat mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lain dengan pemberitahuan secara tertulis ke Dana Pensiun dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengalihan.
- (2) Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain dilakukan oleh Dana Pensiun setelah pengalihan kepesertaannya diterima oleh Dana Pensiun Lain dimaksud.
- (3) Pengalihan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipisahkan antara jumlah akumulasi Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja, hasil pengembangan, pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja atau dari Dana Pemberi Kerja.
- (4) Segala risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.

- (5) Pengalihan Dana akan dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah Pengurus menerima formulir permohonan diisi lengkap beserta surat-surat/dokumen pendukung lainnya, termasuk persetujuan dari Dana Pensiun Lain yang akan menerima pengalihan Dana.

#### **Pasal 34**

##### **Tata Cara Pengalihan Kepesertaan dari Dana Pensiun Lain**

- (1) Peserta Dana Pensiun Lain dapat mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun dengan mengisi dan mengembalikan formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun. Selanjutnya Dana Pensiun ini dapat memberikan persetujuan atas pengalihan yang dilakukan.
- (2) Dana yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipisahkan secara jelas jumlah akumulasi Iuran, hasil pengembangan, dana pengalihan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pemberi Kerja.

#### **Pasal 35**

##### **Pemilihan Bentuk Anuitas Seumur Hidup, Anuitas Syariah, dan Perusahaan Asuransi Jiwa/Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah**

- (1) Dana Pensiun berkewajiban membelikan Anuitas Seumur Hidup atau Anuitas Syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah perusahaan asuransi jiwa yang dipilih oleh Peserta atau Janda/Duda atau Anak sebagai cara pembayaran Manfaat Pensiun.
- (2) Dana Pensiun memberitahukan kepada Peserta tentang hak atas Manfaat Pensiun sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
- (3) Peserta menentukan pilihan bentuk Anuitas Seumur Hidup atau Anuitas Syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah perusahaan asuransi jiwa penyelenggara Anuitas Seumur Hidup atau Anuitas Syariah sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pemberian Manfaat Pensiun dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- (4) Pelaksana Tugas Pengurus harus membeli Anuitas Seumur Hidup atau Anuitas Syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah perusahaan asuransi jiwa yang dipilih Peserta pada saat pensiun dengan syarat:
  - a. Anuitas Seumur Hidup atau Anuitas Syariah yang dipilih menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dan sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
  - b. Anuitas Seumur Hidup atau Anuitas Syariah merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
  - c. Anuitas Seumur Hidup atau Anuitas Syariah merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Pilihan Anuitas Seumur Hidup atau Anuitas Syariah yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

- (6) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun Peserta tidak menentukan pilihan bentuk Anuitas Seumur Hidup atau Anuitas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka:
  - a. Peserta tersebut dianggap memilih bentuk Anuitas Seumur Hidup atau Anuitas Syariah yang memberikan pembayaran berkala bagi Janda/Duda atau Anak yang besarnya sama dengan Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
  - b. Dana Pensiun wajib membeli bentuk Anuitas Seumur Hidup atau Anuitas Syariah sebagaimana dimaksud pada butir a.
- (7) Dalam hal Peserta meninggal dunia dalam Usia Pensiun Dipercepat atau pada saat usia Peserta kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, maka Janda/Duda akan memperoleh Manfaat Pensiun dalam bentuk Anuitas Seumur Hidup atau Anuitas Syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah perusahaan asuransi jiwa yang dipilih Janda/Duda.
- (8) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, maka Janda/Duda dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun dalam bentuk pembayaran Dana yang dilakukan secara sekaligus.
- (9) Sementara apabila ketika Peserta meninggal dunia, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas tidak meninggalkan Janda/Duda, maka Manfaat Pensiun akan diberikan kepada Anak atau wali yang sah dari Anak tersebut (bila Anak masih belum dewasa) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (“**Wali Anak**”), dengan membelikan Anuitas Seumur Hidup atau Anuitas Syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah perusahaan asuransi jiwa yang dipilih Anak atau Wali Anak, di mana masa pembayaran Anuitas Seumur Hidup tersebut adalah hingga Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun.
- (10) Anak atau Wali Anak juga tetap dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun dalam bentuk pembayaran Dana yang dibayarkan secara sekaligus, dalam hal Peserta meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas.
- (11) Dalam hal Peserta memilih Paket Investasi Syariah, maka anuitas yang dipilih adalah Anuitas Syariah, dan dalam hal tidak terdapat Anuitas Syariah maka Manfaat Pensiun akan dibayarkan secara sekaligus.

### **Pasal 36** **Jenis Manfaat Pensiun**

- (1) Manfaat Pensiun bagi Peserta terdiri dari:
  - a. Manfaat Pensiun Normal diberikan kepada Peserta pada saat mencapai Usia Pensiun Normal sesuai pilihan Peserta;
  - b. Manfaat Pensiun Dipercepat timbul apabila Peserta berhenti bekerja atau tidak berpenghasilan lagi dan berhenti menyettor Iuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal dan pembayarannya dilakukan pada saat mencapai Usia Pensiun Normal atau atas permintaan Peserta dapat dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Peserta berhenti bekerja atau tidak berpenghasilan lagi;
  - c. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja atau tidak berpenghasilan lagi dan berhenti menyettor Iuran pada usia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal dan pembayarannya dilakukan pada saat mencapai Usia Pensiun Normal atau atas permintaan Peserta dapat dibayarkan bulan berikutnya setelah Peserta mencapai usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal;

- d. Manfaat Pensiun Cacat timbul apabila Peserta dinyatakan Cacat oleh dokter yang disetujui oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pernyataan Cacat diterima;
  - e. Manfaat Pensiun meninggal dunia.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia, hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dibayarkan kepada Pihak Yang Berhak.
  - (3) Dalam hal tidak ada Janda/Duda yang sah atau Janda/Duda kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sampai Anak tersebut mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, kecuali apabila Anak mengalami cacat sebelum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun maka Manfaat Pensiun dapat dibayarkan sampai usia Anak melebihi 25 (dua puluh lima) tahun. Dalam hal tidak ada Anak, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk.
  - (4) Dalam hal tidak ada Pihak Yang Ditunjuk, Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dibayarkan kepada ahli waris Peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 37**

#### **Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun**

- (1) Dana Pensiun akan memberikan surat pemberitahuan kepada Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum mencapai Usia Pensiun Normal. Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Normal, Peserta mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun, yang harus diisi dan dikembalikan ke Dana Pensiun dengan disertai:
  - a. Bukti Kepesertaan;
  - b. Salinan kartu identitas diri (KTP bagi warga negara Indonesia/paspor dan kartu izin tinggal untuk warga negara asing) yang masih berlaku;
  - c. Dokumen persyaratan administrasi lainnya yang ditentukan oleh Dana Pensiun, termasuk namun tidak terbatas pada surat dari Pemberi Kerja yang menerangkan bahwa Peserta telah berhenti bekerja dan telah memasuki Usia Pensiun Normal, NPWP dan salinan buku rekening bank.
- (2) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat dan Pensiun Ditunda, Peserta mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun, yang harus diisi dan dikembalikan ke Dana Pensiun dengan disertai:
  - a. Bukti Kepesertaan;
  - b. Salinan kartu identitas diri (KTP bagi warga negara Indonesia/paspor dan kartu izin tinggal untuk warga negara asing) yang masih berlaku;
  - c. Dokumen persyaratan administrasi lainnya yang ditentukan oleh Dana Pensiun, termasuk namun tidak terbatas pada surat dari Pemberi Kerja yang menerangkan bahwa Peserta telah berhenti bekerja dan telah memasuki Usia Pensiun Dipercepat (untuk klaim Manfaat Pensiun Dipercepat) atau surat dari Pemberi Kerja bahwa Peserta telah berhenti bekerja (untuk klaim Manfaat Pensiun Ditunda), NPWP dan salinan buku rekening bank.
- (3) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Cacat, Peserta mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun, yang harus diisi dan dikembalikan ke Dana Pensiun dengan disertai:
  - a. Bukti Kepesertaan;
  - b. Salinan kartu identitas diri (KTP bagi warga negara Indonesia/paspor dan kartu izin tinggal untuk warga negara asing) yang masih berlaku;
  - c. Surat Keterangan dokter;

- d. Dokumen persyaratan administrasi lainnya yang ditentukan oleh Dana Pensiun, termasuk namun tidak terbatas pada surat dari Pemberi Kerja yang menerangkan bahwa Peserta telah berhenti bekerja karena Cacat, NPWP dan salinan buku rekening bank.
- (4) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda, maka Janda/Duda harus mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun, yang harus diisi dan dikembalikan ke Dana Pensiun dengan disertai:
- a. Bukti Kepesertaan;
  - b. Salinan kartu identitas diri (KTP bagi warga negara Indonesia/paspor dan kartu izin tinggal untuk warga negara asing) Peserta dan Janda/Duda yang masih berlaku;
  - c. Surat keterangan kematian/akta kematian Peserta yang disahkan oleh pemerintah daerah setempat, yaitu sekurang-kurangnya dari Lurah setempat;
  - d. Surat keterangan meninggal dunia dari Pemberi Kerja;
  - e. Salinan surat nikah Peserta;
  - f. Salinan kartu keluarga yang disahkan oleh Lurah setempat;
  - g. Dokumen persyaratan administrasi lainnya yang ditentukan oleh Dana Pensiun, termasuk namun tidak terbatas pada NPWP dan salinan buku rekening bank.
- (5) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Anak, maka Anak (jika Anak masih di bawah umur diwakili Wali Anak) mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun, yang harus diisi dan dikembalikan ke Dana Pensiun dengan disertai:
- a. Bukti Kepesertaan;
  - b. Salinan kartu identitas diri (KTP bagi warga negara Indonesia/paspor dan kartu izin tinggal untuk warga negara asing) Peserta dan Anak/Wali Anak (apabila Anak di bawah umur) yang masih berlaku;
  - c. Surat keterangan kematian/akta kematian Peserta yang disahkan oleh pemerintah daerah setempat, yaitu sekurang-kurangnya dari Lurah setempat;
  - d. Surat keterangan meninggal dunia dari Pemberi Kerja;
  - e. Salinan kartu keluarga yang disahkan oleh Lurah setempat;
  - f. Surat penetapan wali yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri yang berwenang apabila Anak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan kedua orang tua kandung Anak sudah meninggal dunia;
  - g. Dokumen persyaratan administrasi lainnya yang ditentukan oleh Dana Pensiun, termasuk namun tidak terbatas pada NPWP dan salinan buku rekening bank.

### **Pasal 38**

#### **Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Pihak Yang Ditunjuk**

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda dan Anak, maka Manfaat Pensiun akan dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk oleh Peserta secara sekaligus.
- (2) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun bagi Pihak Yang Ditunjuk, maka Pihak Yang Ditunjuk mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun, yang harus diisi dan dikembalikan ke Dana Pensiun dengan disertai:
  - a. Bukti Kepesertaan;
  - b. Salinan kartu identitas diri (KTP bagi warga negara Indonesia/paspor dan kartu izin tinggal untuk warga negara asing) Peserta dan Pihak Yang Ditunjuk yang masih berlaku;
  - c. Surat keterangan kematian/akta kematian Peserta yang disahkan oleh pemerintah daerah setempat, yaitu sekurang-kurangnya dari Lurah setempat;
  - d. Surat bukti penunjukan atau surat keterangan ahli waris;

- e. Dokumen persyaratan administrasi lainnya yang ditentukan oleh Dana Pensiun, termasuk namun tidak terbatas pada NPWP dan salinan buku rekening bank.

**Pasal 39**  
**Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus**

- (1) Pada saat Manfaat Pensiun jatuh tempo, Peserta dapat meminta untuk menerima pembayaran Manfaat Pensiun pertama sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Manfaat Pensiun Peserta.
- (2) Dalam hal terdapat Iuran Sukarela, maka pada saat Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau Usia Pensiun Normal atau dalam keadaan Cacat atau meninggal dunia, Peserta berhak atas Manfaat Pensiun dan akumulasi Iuran Sukarela Peserta beserta hasil pengembangannya.
- (3) Akumulasi Iuran Sukarela Peserta beserta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia setelah Usia Pensiun Dipercepat, maka Janda/Duda atau Anak dapat memilih untuk menerima pembayaran Manfaat Pensiun pertama sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Manfaat Pensiun.
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum Usia Pensiun Dipercepat dan mempunyai Janda/Duda atau Anak, maka berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak, Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (6) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda atau Anak, maka Manfaat Pensiun akan dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (7) Dalam hal Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak ada, Manfaat Pensiun akan dibayarkan secara sekaligus kepada ahli waris Peserta yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun sama dengan jumlah yang dapat dibayarkan secara sekaligus berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (9) Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan ayat (7) ini apabila Peserta atau Janda/Duda atau Anak:
  - a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
  - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
  - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.
- (10) Tanpa mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila Peserta merupakan Peserta dari Dana Pensiun dan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Program Jaminan Pensiun maka ketika Peserta memasuki Usia Pensiun Normal atau Usia Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun yang akan diterima dari Dana Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (11) Terhadap Peserta yang merupakan Peserta dari Dana Pensiun dan Dana Pensiun Pemberi Kerja, maka ketika Peserta memasuki Usia Pensiun Normal atau Usia Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun yang akan diterima dari Dana Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus. Apabila

Manfaat Pensiun yang akan diterima dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dibayarkan secara bulanan, maka Peserta menyampaikan kepada Dana Pensiun dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bahwa Manfaat Pensiun yang akan diterima dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dibayarkan secara bulanan.

- (12) Terhadap Peserta dari Dana Pensiun yang juga telah terdaftar sebagai Peserta pada Program Jaminan Pensiun, maka ketika Peserta memasuki Usia Pensiun Normal atau Usia Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun yang akan diterima dari Dana Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (13) Dana Pensiun dapat membayarkan Pensiun Ditunda secara sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja dalam hal jumlah akumulasi Iuran dan pengalihan dari Dana Pensiun Lain serta hasil pengembangan Iuran kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
- (14) Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus dalam hal tidak terdapat perusahaan asuransi jiwa yang menjual Anuitas Seumur Hidup atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang menjual Anuitas Syariah yang memenuhi persyaratan anuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (4).

#### **Pasal 40 Manfaat Lain**

- (1) Dana Pensiun hanya akan memberikan Manfaat Lain kepada Peserta apabila Pemberi Kerja telah mencantumkan di dalam kontrak kerja atau Peraturan Perusahaan Pemberi Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama bahwa Pemberi Kerja akan memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak.
- (2) Jenis Manfaat Lain yang dapat diberikan kepada Peserta dan/atau Pihak Yang Berhak adalah Dana Kompensasi Pascakerja.
- (3) Jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah Peserta pensiun dan hubungan kerja Peserta berakhir.
- (4) Iuran atas Dana Kompensasi Pascakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari iuran Pemberi Kerja yang dikelola secara kumpulan atas nama Pemberi Kerja (*pool fund*) dan iuran Peserta. Ketentuan mengenai pernyataan tertulis dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (5) dan ayat (9) berlaku juga terhadap Dana Kompensasi Pascakerja.
- (5) Ketentuan mengenai jenis investasi pada Pasal 29 ayat (1) berlaku juga untuk Dana Kompensasi Pascakerja dengan ketentuan bahwa pilihan paket investasi ditentukan oleh Pemberi Kerja dan Pemberi Kerja dapat mengadakan perjanjian khusus dengan Dana Pensiun untuk memiliki paket investasi terpisah dari paket investasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 29 ayat (1).
- (6) Ketentuan mengenai biaya pengelolaan Dana pada Pasal 41 ayat (1) berlaku juga untuk Dana Kompensasi Pascakerja dengan ketentuan bahwa biaya-biaya tersebut dibebankan kepada Pemberi Kerja.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara Penarikan Iuran pada Pasal 30 berlaku juga untuk Dana Kompensasi Pascakerja.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lain pada Pasal 33 berlaku juga untuk Dana Kompensasi Pascakerja.

- (9) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Manfaat Pensiun pada Pasal 37 dan Pasal 38 berlaku juga untuk Dana Kompensasi Pascakerja.
- (10) Tata cara penyelenggaraan Dana Kompensasi Pascakerja:
- a. Pemberi Kerja harus memberikan dan menyampaikan kepada Dana Pensiun daftar karyawan yang diikutsertakan dalam Dana Kompensasi Pascakerja beserta perubahan-perubahannya;
  - b. Dana Pensiun harus memelihara dan menatausahakan daftar karyawan dimaksud dalam sistem administrasi Dana Pensiun;
  - c. Pemberi Kerja mendaftarkan setiap karyawan yang diikutsertakan dalam Dana Kompensasi Pascakerja di Dana Pensiun dengan mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran program pensiun yang disediakan Dana Pensiun;
  - d. Pembayaran Dana Kompensasi Pascakerja dilakukan secara sekaligus berdasarkan perintah Pemberi Kerja dan hanya dapat dibayarkan kepada Peserta dan/atau Pihak Yang Berhak ketika Peserta (i) telah berakhir hubungan kerjanya dan (ii) mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau Usia Pensiun Normal atau dalam keadaan Cacat atau meninggal dunia;
  - e. Dana Kompensasi Pascakerja bagi Peserta yang telah berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dapat dialihkan ke Program Pensiun berdasarkan perintah Pemberi Kerja.
- (11) Dana Pensiun mengelola, mengadministrasikan, dan membukukan Manfaat Lain secara terpisah dari pengelolaan, pengadministrasian, dan pembukuan Program Pensiun.

## **BAB VI PENGELOLAAN DANA**

### **Pasal 41 Biaya-Biaya Pengelolaan Dana**

- (1) Pengurus membebankan biaya kepada Peserta yang terdiri dari:
- a. Biaya administrasi dikenakan setinggi-tingginya 7,5% (tujuh koma lima persen) dari setiap penyetoran Iuran per Peserta per bulan atau 0% (nol persen) - 2% (dua persen) per tahun dari saldo akhir Dana Peserta pada tanggal tertentu setiap akhir bulan.
  - b. Imbalan jasa pengelolaan investasi sebesar persentase dari saldo akhir Dana Peserta pada tanggal tertentu setiap akhir bulan menurut tabel di bawah ini:

<b>Paket Investasi</b>	<b>Biaya Pengelolaan Investasi per Tahun</b>
GRO Dana Pasar Uang	0% - 1,0%
GRO Dana Pendapatan Tetap	0% - 1,0%
GRO Dana Saham	0% - 1,0%
GRO Dana Syariah	0% - 1,0%
GRO Dana US\$	0% - 1,0%

- c. Biaya administrasi untuk setiap Peserta atas pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain atau biaya administrasi atas Penarikan Iuran ditetapkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah).

- d. Biaya pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain atau bila Peserta melakukan Penarikan Iuran ditetapkan berdasarkan lamanya masa kepesertaan masing-masing Peserta yang telah dijalani dengan perincian sebagai berikut:

<b>Masa Kepesertaan per Peserta (m)</b>	<b>Biaya Pengalihan dan Penarikan Iuran (% dari Akumulasi Dana)</b>
1 tahun	4%
2 tahun	3%
3 tahun	2%
4 tahun	1%
5 tahun	1%
Di atas 5 tahun	0%

- e. Biaya perubahan paket investasi ditetapkan sebagai berikut:
- i. Untuk perubahan pertama dan kedua dalam 1 (satu) tahun takwim tidak dikenakan biaya;
  - ii. untuk perubahan ketiga dan keempat dalam 1 (satu) tahun takwim dikenakan biaya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) yang dipotong langsung dari rekening Peserta.
- f. Biaya yang dikenakan untuk Laporan Rekening:
- i. Bebas biaya untuk penyerahan atau penyediaan melalui media elektronik 2 (dua) kali setahun;
  - ii. Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) untuk setiap permintaan pencetakan.
- g. Biaya pengiriman Laporan Rekening yang secara khusus diminta, jika ada, dibebankan sesuai jumlah biaya yang dikenakan oleh perusahaan jasa kurir yang digunakan.
- h. Biaya kepesertaan tidak aktif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per bulan. Kepesertaan dianggap tidak aktif jika Peserta tidak mengiur kembali selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan saldo Dana di bawah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- i. Biaya yang dikenakan untuk kartu tanda Peserta:
- iii. Bebas biaya untuk kartu tanda Peserta elektronik;
  - iv. Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) untuk setiap permintaan pencetakan.
- j. Biaya untuk penggantian kartu tanda Peserta yang hilang atau penggantian nomor PIN sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah).
- k. Biaya-biaya yang wajar dikenakan atas pelaksanaan investasi seperti biaya-biaya transaksi bank/saham, kustodian, penasihat investasi, pajak, biaya/pemotongan/retribusi pemerintah dan beban-beban finansial lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang pemotongannya akan dilakukan langsung terhadap hasil pengembangan.
- l. Bagi Peserta Mandiri yang mengalihkan kepesertaannya dari Dana Pensiun Lain dan belum mengendapkan dananya selama minimal 1 (satu) tahun di Dana Pensiun, maka untuk setiap pembayaran Manfaat Pensiun akan dikenakan biaya 4% (empat persen) dari akumulasi Dana.

- (2) Biaya administrasi dan imbalan jasa pengelolaan investasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan b, akan diperhitungkan secara proporsional atau prorata apabila kepesertaan berakhir sebelum akhir bulan.
- (3) Dengan ketentuan bahwa penetapan biaya dan imbalan jasa tidak melebihi batasan yang ditetapkan pada ayat (1), penetapan besarnya biaya dan imbalan jasa dapat diatur berdasarkan kesepakatan tertulis, melalui:
  - i. Perjanjian kerja sama atau perjanjian pengelolaan program pensiun antara Dana Pensiun dengan Pemberi Kerja bila Peserta adalah Peserta Kelompok; atau
  - ii. Surat pemberitahuan biaya dari Dana Pensiun bagi Peserta Mandiri.
- (4) Kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, e, f, g, h, i, j, dan k akan dibebankan pada rekening Peserta dan dipotong langsung dari hasil pengembangan, kecuali jika hasil pengembangan lebih kecil dari biaya, maka kekurangan biaya dibebankan kepada Iuran.

#### **Pasal 42** **Dana Tidak Aktif**

- (1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki Usia Pensiun Normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
  - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
  - b. Peserta tidak memiliki Pihak Yang Berhak atau memiliki Pihak Yang Berhak namun tidak diketahui keberadaannya,Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun, Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun telah menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Peserta atau Pihak Yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

#### **Pasal 43** **Penentuan Nilai Dana**

- (1) Penentuan nilai Dana dilakukan oleh Dana Pensiun berdasarkan nilai dari jenis paket investasi yang dipilih oleh Peserta dan ditetapkan secara proporsional menurut besarnya Dana Peserta dalam jenis investasi yang bersangkutan dengan memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi.
- (2) Hasil perhitungan nilai Dana dari setiap paket investasi tersebut dapat diberitahukan oleh Dana Pensiun kepada Peserta setiap saat dibutuhkan

## **BAB VII TAHUN BUKU**

### **Pasal 44**

- (1) Tahun Buku Dana Pensiun berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Pada akhir setiap tahun buku, Dana Pensiun berkewajiban untuk membuat laporan keuangan tahunan dan laporan investasi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik berikut dengan hasil pemeriksaan akuntan publik.

## **BAB VIII PERUBAHAN PERATURAN**

### **Pasal 45**

- (1) Perubahan Peraturan dilakukan oleh Pendiri, dan harus mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan, berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memuat uraian latar belakang perubahan dimaksud dilengkapi dengan:
  - a. Peraturan yang baru;
  - b. Dokumen lain yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (3) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (4) Perubahan Peraturan yang menyebabkan kenaikan biaya tidak dapat berlaku surut.
- (5) Perubahan Peraturan termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya dan risiko akan diberitahukan kepada Pemberi Kerja atau Peserta melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini yang tercatat pada Dana Pensiun atau *website* Dana Pensiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan diberlakukan.

## **BAB IX PENYELESAIAN MASALAH ATAU SENGKETA**

### **Pasal 46**

- (1) Segala masalah, pengaduan atau sengketa yang timbul dari pelaksanaan Dana Pensiun akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah. Dana Pensiun akan menindaklanjuti pengaduan yang diterima oleh Dana Pensiun dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan masalah, pengaduan atau sengketa tersebut atau selambat-lambatnya dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, pengaduan atau sengketa tersebut, para pihak dapat melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperpanjang jangka waktu penyelesaian sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (3) Upaya hukum mediasi dapat dilakukan sebelum para pihak memilih upaya hukum melalui pengadilan atau arbitrase. Dalam hal upaya hukum dilakukan melalui pengadilan, maka

akan dipilih pengadilan negeri pada domisili Pemberi Kerja dan/atau Peserta di wilayah Republik Indonesia.

- (4) Upaya hukum mediasi dan arbitrase dapat diajukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

## **BAB X PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN**

### **Pasal 47**

- (1) Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan atas permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak memenuhi kewajibannya kepada Peserta, Pihak Yang Berhak atau ahli waris Peserta yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana Pensiun bubar apabila Pendiri bubar.
- (4) Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan dan penyelesaian Dana Pensiun dilakukan oleh likuidator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai likuidasi Dana Pensiun.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun bubar, maka likuidator wajib mengalihkan Dana ke dana pensiun lembaga keuangan lain sesuai pilihan Peserta bagi Peserta yang belum berhak atas Manfaat Pensiun.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 48**

- (1) Dana Pensiun dapat menerima pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menjalankan program pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus bagi Peserta sebelum 20 April 1992 sebagaimana diatur pada Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Dana Pensiun.
- (2) Pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
  - a. Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja;
  - b. Rekapitulasi Peserta bagi yang berhak atas pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan apabila Peserta telah mencapai usia pensiun yang telah ditentukan di Dana Pensiun Pemberi Kerja sebelumnya.
- (4) Besarnya Manfaat Pensiun secara sekaligus yang diperoleh Peserta meliputi dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja ditambah dengan hasil pengembangan dari dana yang dialihkan.
- (5) Dalam hal Peserta menyetor Iuran setelah pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik Iuran Pemberi Kerja maupun Iuran Peserta, maka ketentuan yang berlaku di Dana Pensiun berlaku pula bagi Peserta sebagaimana diatur dalam Peraturan.

**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 49**

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini ditetapkan tersendiri oleh Dewan Pengawas, Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah baik secara bersama-sama atau tersendiri sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Peraturan Dana Pensiun ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dengan disahkannya Peraturan ini, maka:

Peraturan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Nomor LC/i/BODR/12/19 tertanggal 3 Desember 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Desember 2021  
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia  
Pendiri  
Dana Pensiun Lembaga Keuangan  
Manulife Indonesia

*Ryan Shane*

**Ryan S. Charland**  
Presiden Direktur

*Apriliani Siregar*

**Apriliani T. Siregar**  
Direktur Kepatuhan

*Karyadi Pranoto*

**Karyadi Pranoto**  
Direktur

*De Waal*

**Johannes W.M. De Waal**  
Direktur

*Novita Yuliani*

**Novita Yuliani**  
Direktur

*Meylindawati*

**Meylindawati**  
Direktur

*Kevin Joong Kwon*

**Kevin Joong Kwon**  
Direktur

